



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN KARANG TENGAH**

JL. SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG
TELP. (021) 7344 9848

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR : 421.9/Kep. 002 -Pel.Umum./2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK.) ISLAM
" QUR'ANI KAMPONG PONDOKS "**

Nama Badan Hukum : YAYASAN RUMAH PELANGI
Nomor Akta Notaris : 08
Tanggal Akta Notaris : 14 November 2016
Nomor Pengesahan Yayasan : Nomor : AHU - 2609 .AH.01.04.Tahun 2011
Tanggal : 20 Mei 2011
Yang dibuat di Notaris : NURWAHIDAH Z. ISNAINI, S.H..
Nama Taman Kanak - Kanak : Taman Kanak - Kanak (TK.) Islam " QUR'ANI KAMPONG
PONDOKS "
Alamat Taman Kanak - Kanak : Jl. Raden Saleh - Gg. Lurah RT. 006/002 Kelurahan Karang
Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Karang Tengah
Pada Tanggal : September 2017



MATROBIN, S.SOS.

Penata TK

NIP.196206301981011001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN KARANG TENGAH

JL. SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG
TELP. (021) 7344 9848

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR : 421.9/ Kep. 002 -Pel.Umum./2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK.) ISLAM
" QUR'ANI KAMPONG PONDOKS "

CAMAT KARANG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Karang Tengah tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK.)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor **84** Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor **13** Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor **83** Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor **33** Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Pengelola **Taman Kanak - Kanak (TK.) Islam QUR'ANI KAMPONG PONDOKS**, Nomor : 050/YAS - RUPEL/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017, tentang Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak - Kanak;
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana **Taman Kanak - Kanak (TK.) Islam QUR'ANI KAMPONG PONDOKS**, Nomor : 004/BAPL/KRT./2017, tanggal 11 September 2017, yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal -
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, untuk diterbitkannya Ijin Operasional **Taman Kanak - Kanak (TK.) Islam QUR'ANI KAMPONG PONDOKS**, Nomor : 421.10/4417 -Paudpnf, tanggal 14 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK;

KESATU :

Nama Badan Hukum	: YAYASAN RUMAH PELANGI
Nomor dan Tanggal Akte	: Nomor 08 Tanggal 14 November 2016
Nomor Pengesahan Lembaga	: AHU-2609.AH.01.04.Tahun - 2011
Tanggal Pengesahan Lembaga	: 20 Mei 2011
Yang dibuat di Notaris	: NURWAHIDAH Z.ISNAINI, S.H.,
Nama Taman Kanak Kanak	: "TAMAN KANAK-KANAK ISLAM QUR'ANI KAMPONG PONDOKS"
Program	: 1. Taman Kanak Kanak (TK) 2. KELOMPOK BERMAIN
Alamat Paud	: Jl. Raden Saleh Gg. Lurah RT. 006/002 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang - Banten.

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada *dictum* KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini, wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam dictum KESATU ternyata tidak sesuai dengan Ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Karang Tengah
Pada Tanggal : 15 September 2017



MATROBIN, S.Sos.
Penata TK.I
NIP.1962060301981011001